



Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Narkotika LP/A/57/V/2026/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESINHIL/ POLDA RIAU Tanggal 29 Mei 2026

Gideon Brilyan Tito Nababan¹, Vivi Arfiani Siregar², KMS. Novyar Satriawan Fikri³

¹Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

^{2,3}Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri

gideonbrilyantito97@gmail.com¹, viviasvivias0@gmail.com², novyarsatriawan3@gmail.com³

Abstract

This study aims to analyze the implementation of evidentiary procedures in narcotics crime cases under Case Number LP/A/57/V/2026/SPKT.SATRES NARKOBA/POLRES INHIL/POLDA RIAU dated May 29, 2026, and to identify the obstacles encountered by investigators along with the efforts undertaken to overcome them. This research employs an empirical legal method with a descriptive-analytical nature using normative juridical and empirical juridical approaches. Data were collected through interviews, observation, and literature study, then analyzed qualitatively using a deductive method. The findings indicate that the evidentiary process was conducted in accordance with the Indonesian Criminal Procedure Code and Law Number 35 of 2009 on Narcotics through the collection of lawful evidence, including witness testimony, expert testimony, documentary evidence, physical evidence, and suspect statements. The main obstacles include limited human resources, inadequate supporting facilities, inter-agency coordination, and other external factors. Investigators addressed these obstacles by strengthening coordination, enhancing professionalism, and improving the completeness of investigation administration.

Kata Kunci:

Pembuktian,
Tindak Pidana Narkotika,
Penyidik.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembuktian tindak pidana narkotika dalam Perkara Nomor LP/A/57/V/2026/SPKT.SATRES NARKOBA/POLRES INHIL/POLDA RIAU Tanggal 29 Mei 2026 serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi penyidik beserta upaya mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan sifat deskriptif analitis serta pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembuktian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melalui pengumpulan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, barang bukti, dan keterangan tersangka. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sarana pendukung, koordinasi antarlembaga, serta faktor eksternal lainnya. Upaya penyidik dilakukan melalui peningkatan koordinasi, profesionalisme, dan kelengkapan administrasi penyidikan.

Corresponding Author:

Gideon Brilyan Tito Nababan
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri Tembilahan
gideonbrilyantito97@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan penegakan hukum pidana sebagai salah satu instrumen utama dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan. Salah satu tindak pidana yang hingga kini menjadi perhatian serius adalah tindak pidana narkoba karena memiliki dampak yang sangat luas terhadap kehidupan sosial, kesehatan, ekonomi, dan keamanan negara. Peredaran gelap narkoba tidak hanya menasar kalangan dewasa, tetapi juga telah merambah kelompok remaja dan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Kejahatan narkoba berkembang menjadi kejahatan yang bersifat terorganisir, lintas wilayah, bahkan lintas negara dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan jaringan komunikasi. Kondisi tersebut menuntut aparat penegak hukum untuk melaksanakan proses penegakan hukum secara profesional, akuntabel, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam proses tersebut, pembuktian memegang peranan yang sangat penting karena menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa di persidangan. Oleh karena itu, pelaksanaan pembuktian dalam perkara tindak pidana narkoba harus dilakukan secara cermat agar tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara optimal.¹

Pembuktian merupakan inti dari proses peradilan pidana karena menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pembuktian dilaksanakan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur jenis alat bukti, tata cara pembuktian, serta kewenangan aparat penegak hukum dalam memperoleh alat bukti yang sah. Khusus terhadap tindak pidana narkoba, proses pembuktian memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan tindak pidana konvensional karena melibatkan barang bukti berupa narkoba, hasil pemeriksaan laboratorium forensik, serta rangkaian tindakan penyidikan yang harus memenuhi standar hukum acara pidana. Kesalahan dalam memperoleh maupun menghadirkan alat bukti dapat berakibat pada lemahnya pembuktian di persidangan sehingga berpotensi memengaruhi putusan hakim. Oleh sebab itu, penyidik dituntut memiliki kemampuan teknis dan yuridis yang memadai dalam mengumpulkan, mengamankan, dan menyajikan alat bukti secara sah. Selain itu, koordinasi antara penyidik, penuntut umum, dan laboratorium forensik menjadi faktor penting dalam menjamin kekuatan pembuktian suatu perkara narkoba. Dengan demikian, kualitas pembuktian sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.²

Ketentuan mengenai pembuktian dalam perkara tindak pidana narkoba pada dasarnya tetap mengacu pada sistem pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan beberapa pengaturan khusus yang bertujuan meningkatkan efektivitas pemberantasan kejahatan narkoba. Kekhususan tersebut terlihat dari pentingnya hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti, pemeriksaan urine atau darah tersangka dalam kondisi tertentu, serta peran keterangan ahli dalam menjelaskan jenis, golongan, dan karakteristik narkoba yang ditemukan. Seluruh alat bukti tersebut harus diperoleh melalui prosedur yang sah agar memiliki nilai pembuktian di hadapan pengadilan. Penyidik juga wajib menjaga keutuhan barang bukti sejak dilakukan penyitaan hingga diajukan dalam persidangan untuk menghindari adanya keraguan terhadap keaslian maupun integritas barang bukti. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap tahapan pembuktian menjadi bagian penting dalam menjamin terpenuhinya asas *due process of law*. Dengan demikian, pelaksanaan pembuktian yang sesuai prosedur tidak hanya mendukung keberhasilan penuntutan, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka maupun kepentingan masyarakat.³

Dalam praktiknya, pelaksanaan pembuktian perkara narkoba masih menghadapi berbagai kendala yang dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Kendala tersebut dapat berupa keterbatasan alat bukti, perubahan keterangan saksi, kesulitan membuktikan penguasaan narkoba oleh pelaku, hingga adanya upaya menghilangkan barang bukti sebelum dilakukan penyitaan oleh aparat penegak hukum. Selain itu, perkembangan modus operandi peredaran narkoba yang semakin kompleks menuntut penyidik untuk memiliki kemampuan investigasi yang lebih baik serta didukung dengan teknologi forensik yang memadai. Kekuatan pembuktian juga sangat bergantung pada ketelitian penyidik dalam menyusun berita acara

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 273.

² Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, Total Media, Yogyakarta, 2022, hlm. 64.

³ Hari Sasangka, *Narkoba dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2023, hlm. 131.

pemeriksaan dan menghubungkan seluruh alat bukti yang diperoleh selama proses penyidikan. Oleh karena itu, pembuktian tidak hanya dipahami sebagai kegiatan menghadirkan alat bukti, tetapi juga sebagai proses membangun keyakinan hakim berdasarkan fakta hukum yang diperoleh secara sah. Keberhasilan proses pembuktian akan menentukan apakah tujuan penegakan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat diwujudkan dalam penyelesaian perkara narkotika. Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai pelaksanaan pembuktian tindak pidana narkotika pada LP/A/57/V/2026/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES INHIL/POLDA RIAU Tanggal 29 Mei 2026 menjadi penting untuk mengetahui kesesuaian praktik pembuktian dengan ketentuan hukum yang berlaku sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.⁴

Pembuktian dalam perkara tindak pidana narkotika tidak hanya bertujuan membuktikan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi, tetapi juga untuk membuktikan keterlibatan pelaku berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum. Setiap alat bukti yang diajukan harus memenuhi syarat formil dan materiil agar memiliki kekuatan pembuktian di persidangan. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa harus saling berkaitan sehingga mampu membentuk keyakinan hakim sebagaimana dianut dalam sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk bewijsstelsel*). Dalam perkara narkotika, keberadaan barang bukti beserta hasil pengujian laboratorium forensik sering kali menjadi alat bukti yang memiliki nilai penting dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Oleh sebab itu, setiap tahapan mulai dari penyitaan, penyimpanan, pemeriksaan laboratorium, hingga pemusnahan barang bukti harus dilakukan sesuai prosedur hukum agar tidak menimbulkan keraguan terhadap keabsahan pembuktian. Apabila salah satu tahapan tersebut dilakukan tidak sesuai prosedur, maka dapat memengaruhi nilai pembuktian dan berimplikasi terhadap proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Dengan demikian, kualitas pembuktian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan penanganan perkara tindak pidana narkotika.⁵

Peran penyidik dalam pelaksanaan pembuktian sangat menentukan karena penyidik merupakan pihak yang pertama kali menemukan fakta hukum, mengumpulkan alat bukti, dan menyusun konstruksi perkara sebelum dilimpahkan kepada penuntut umum. Profesionalisme penyidik dalam melaksanakan tindakan penyelidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi, maupun pemeriksaan tersangka akan berpengaruh terhadap kualitas pembuktian di persidangan. Selain itu, penyidik juga harus mampu memastikan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana sehingga alat bukti yang diperoleh tidak kehilangan kekuatan pembuktiannya. Dalam perkara narkotika, penyidik dituntut memiliki ketelitian yang tinggi karena karakteristik kejahatan ini sering dilakukan secara tertutup, menggunakan jaringan tertentu, serta melibatkan berbagai modus operandi yang terus berkembang. Kondisi tersebut mengharuskan penyidik memanfaatkan dukungan teknologi, pemeriksaan ilmiah, serta koordinasi dengan laboratorium forensik untuk memperkuat pembuktian. Oleh karena itu, keberhasilan pembuktian tidak hanya bergantung pada jumlah alat bukti yang diperoleh, tetapi juga pada legalitas cara memperolehnya dan kemampuan penyidik dalam menghubungkan seluruh alat bukti tersebut menjadi satu rangkaian fakta hukum yang utuh. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembuktian merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil, efektif, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.⁶

Keberhasilan pembuktian dalam perkara tindak pidana narkotika juga dipengaruhi oleh adanya koordinasi yang baik antara penyidik, penuntut umum, laboratorium forensik, serta instansi lain yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap tahapan pemeriksaan harus dilakukan secara terintegrasi agar tidak terjadi kekeliruan dalam penilaian alat bukti maupun penerapan pasal yang dikenakan kepada tersangka. Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti narkotika menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan jenis, golongan, serta kandungan zat yang ditemukan sehingga dapat memperkuat konstruksi pembuktian. Di samping itu, keterangan ahli memiliki fungsi strategis dalam menjelaskan aspek ilmiah yang tidak dapat dinilai hanya berdasarkan pengamatan biasa. Penyidik juga harus mampu menyusun berkas perkara secara sistematis agar hubungan antara alat

⁴ Nur Rochaeti dan Pujiyono, "Sistem Pembuktian dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, hlm. 236.

⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2021, hlm. 112.

⁶ Rizki Akbar Ramadhan, dkk., *Pelaksanaan Pembuktian dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*, *Jurnal Ius Civile*, Volume 8, Nomor 1, Tahun 2024, hlm. 91.

bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dan pengakuan tersangka dapat dipahami secara utuh oleh penuntut umum maupun majelis hakim. Apabila seluruh unsur pembuktian tersusun secara logis dan saling berkaitan, maka proses pembuktian akan lebih mudah memenuhi standar pembuktian yang ditentukan oleh hukum acara pidana. Oleh karena itu, koordinasi antarlembaga penegak hukum menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan penyelesaian perkara narkotika di pengadilan.⁷

Berdasarkan data penanganan perkara narkotika di berbagai daerah, masih ditemukan sejumlah perkara yang mengalami kendala dalam pembuktian akibat minimnya alat bukti pendukung maupun adanya kelemahan administratif pada tahap penyidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembuktian tidak hanya bergantung pada keberhasilan mengungkap pelaku, tetapi juga pada kemampuan aparat penegak hukum dalam menjaga kualitas setiap tahapan proses hukum. Dalam konteks perkara LP/A/57/V/2026/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES INHIL/POLDA RIAU Tanggal 29 Mei 2026, proses pembuktian menjadi aspek yang menarik untuk dikaji karena melibatkan penerapan ketentuan hukum acara pidana serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam praktik penyidikan. Analisis terhadap pelaksanaan pembuktian diperlukan untuk mengetahui apakah alat bukti yang digunakan telah memenuhi ketentuan hukum serta mampu membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan kepada pelaku. Selain itu, penelitian ini juga penting untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul selama proses pembuktian serta upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasinya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya di bidang hukum acara pidana dan pembuktian tindak pidana narkotika.⁸

Pelaksanaan pembuktian dalam tindak pidana narkotika merupakan tahapan yang sangat menentukan keberhasilan proses penegakan hukum karena menjadi dasar bagi hakim dalam menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Seluruh alat bukti yang diperoleh selama proses penyidikan harus memenuhi ketentuan hukum acara pidana agar memiliki kekuatan pembuktian yang sah di persidangan. Penyidik dituntut bekerja secara profesional, objektif, dan cermat dalam mengumpulkan, mengamankan, serta menghubungkan setiap alat bukti sehingga mampu membentuk rangkaian fakta hukum yang utuh. Di sisi lain, berbagai kendala yang muncul dalam proses pembuktian menuntut adanya peningkatan kompetensi penyidik, dukungan sarana dan prasarana, serta koordinasi yang efektif dengan penuntut umum dan laboratorium forensik. Kajian terhadap praktik pembuktian pada suatu perkara konkret menjadi penting untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan hukum dengan pelaksanaannya di lapangan sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas pembuktian. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji pelaksanaan pembuktian serta berbagai hambatan yang dihadapi dalam Perkara Nomor LP/A/57/V/2026/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES INHIL/POLDA RIAU Tanggal 29 Mei 2026. Oleh karena itu, penelitian ini disusun dengan judul "Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Narkotika LP/A/57/V/2026/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES INHIL/POLDA RIAU Tanggal 29 Mei 2026".

Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembuktian tindak pidana narkotika dalam Perkara Nomor LP/A/57/V/2026/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES INHIL/POLDA RIAU Tanggal 29 Mei 2026?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam pelaksanaan pembuktian tindak pidana narkotika pada Perkara Nomor LP/A/57/V/2026/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES INHIL/POLDA RIAU Tanggal 29 Mei 2026, serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasinya?

2. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis), yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana ketentuan hukum diterapkan dan dilaksanakan dalam praktik kehidupan masyarakat (*law in action*).⁹ Penelitian hukum empiris bertujuan untuk memperoleh data primer melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian serta memperoleh informasi dari narasumber yang berkaitan dengan

⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2022, hlm. 185.

⁸ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 97.

⁹ Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 57

permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada pelaksanaan pembuktian dalam perkara tindak pidana narkoba dengan mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan implementasi pembuktian berdasarkan Perkara Nomor: LP/A/57/V/2026/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES INHIL/POLDA RIAU Tanggal 29 Mei 2026.

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pendapat para ahli.¹⁰ Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan pembuktian dalam perkara tindak pidana narkoba berdasarkan Perkara Nomor: LP/A/57/V/2026/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES INHIL/POLDA RIAU Tanggal 29 Mei 2026, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam proses pembuktian serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas-asas hukum, serta literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan pembuktian tindak pidana narkoba. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh landasan yuridis mengenai kewenangan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan pembuktian pada tahap penyidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung pelaksanaan pembuktian di lapangan melalui pengumpulan data dari narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Dengan memadukan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara ketentuan hukum (*das sollen*) dengan pelaksanaannya dalam praktik (*das sein*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan dengan menelaah berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pembuktian tindak pidana narkoba. Peraturan yang menjadi fokus kajian antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji dokumen administrasi penyidikan dan berkas perkara yang berkaitan dengan Perkara Nomor: LP/A/57/V/2026/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES INHIL/POLDA RIAU Tanggal 29 Mei 2026 sebagai bahan untuk menganalisis pelaksanaan pembuktian di Polres Indragiri Hilir. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pembuktian telah sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi penyidik dalam proses pembuktian tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir.

Data dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut digunakan secara terpadu untuk memperoleh informasi yang lengkap mengenai pelaksanaan pembuktian dalam perkara tindak pidana narkoba di Polres Indragiri Hilir. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menghubungkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para ahli sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian sehingga informasi yang diperoleh bersifat aktual dan sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Narasumber dalam penelitian ini terdiri atas penyidik Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir yang menangani Perkara Nomor: LP/A/57/V/2026/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES INHIL/POLDA RIAU Tanggal 29 Mei 2026, tersangka, serta saksi yang berkaitan dengan proses pembuktian dalam perkara tersebut. Selain itu, data

¹⁰ Bambang Sanggono, *Op.Cit*, hlm. 36.

primer juga diperoleh melalui hasil observasi terhadap pelaksanaan pembuktian yang dilakukan oleh penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Indragiri Hilir dalam menangani perkara tindak pidana narkotika.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data ini diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, skripsi, tesis, maupun artikel ilmiah yang membahas pembuktian dan tindak pidana narkotika, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber ilmiah lainnya yang relevan. Seluruh data sekunder tersebut digunakan sebagai landasan teoritis dan yuridis dalam menganalisis pelaksanaan pembuktian dalam perkara tindak pidana narkotika berdasarkan Perkara Nomor: LP/A/57/V/2026/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES INHIL/POLDA RIAU Tanggal 29 Mei 2026, sehingga hasil penelitian memiliki dasar akademik dan yuridis yang kuat.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, pada Tahun 2026, dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan tempat penanganan Perkara Nomor: LP/A/57/V/2026/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES INHIL/POLDA RIAU Tanggal 29 Mei 2026, sehingga relevan untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan pembuktian tindak pidana narkotika melalui kegiatan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan subjek atau objek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian, sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi tersebut.¹¹ Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 6 (enam) orang. Mengingat jumlah responden relatif sedikit, maka teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sensus, yaitu mengambil seluruh responden yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.

Tabel 1. Data Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel
1	Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Indragiri Hilir	-	2
2	Tersangka	-	1
3	Para Saksi Perkara	-	3
Jumlah			6

Sumber Data: Data Olahan Sebagai Responden Penelitian Tahun 2026.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data peneliti dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu :

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Wawancara dilakukan secara terstruktur maupun mendalam untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pembuktian dalam perkara tindak pidana narkotika berdasarkan Perkara Nomor: LP/A/57/V/2026/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES INHIL/POLDA RIAU Tanggal 29 Mei 2026. Narasumber dalam penelitian ini terdiri atas penyidik Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir, tersangka, dan para saksi yang berkaitan dengan perkara tersebut, sehingga data yang diperoleh diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pembuktian yang dilaksanakan.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan terhadap pelaksanaan pembuktian yang dilakukan oleh penyidik Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir dalam menangani perkara tindak pidana narkotika. Melalui kegiatan observasi, penulis memperoleh data mengenai

¹¹ *Ibid*, hlm. 23

kondisi faktual, proses pembuktian, penggunaan alat bukti, serta berbagai kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan pembuktian, sehingga dapat melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan mengolah data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.¹² Data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan, disusun secara sistematis, dan dianalisis dengan cara membandingkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan pelaksanaan pembuktian tindak pidana narkotika.¹³ Selanjutnya, hasil analisis tersebut disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh.¹⁴

3. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Narkotika dalam Perkara Nomor LP/A/57/V/2026/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES INHIL/POLDA RIAU Tanggal 29 Mei 2026

Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang paling penting dalam proses peradilan pidana karena menjadi sarana untuk membuktikan kebenaran materiil terhadap suatu peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Melalui proses pembuktian, aparat penegak hukum berusaha mengungkap fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan tindak pidana sehingga dapat diketahui apakah seseorang benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pembuktian tidak hanya bertujuan memperoleh kepastian mengenai terjadinya tindak pidana, tetapi juga menjamin bahwa setiap putusan yang dijatuhkan didasarkan pada alat bukti yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, pembuktian menjadi jembatan antara proses penyidikan dengan proses pemeriksaan di persidangan karena seluruh hasil penyidikan akan diuji melalui mekanisme pembuktian. Keberhasilan pembuktian sangat ditentukan oleh kemampuan penyidik dalam memperoleh, mengumpulkan, dan menyusun alat bukti secara sistematis sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kesalahan dalam proses memperoleh alat bukti dapat mengurangi nilai pembuktian bahkan berpotensi menyebabkan alat bukti tersebut tidak dapat digunakan di persidangan. Dengan demikian, pembuktian memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum pidana.¹⁵

Dalam hukum acara pidana Indonesia, pembuktian dilaksanakan berdasarkan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*), yaitu sistem yang mensyaratkan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan pidana. Sistem tersebut menunjukkan bahwa pembuktian tidak hanya bertumpu pada jumlah alat bukti, tetapi juga pada kualitas alat bukti yang mampu membentuk keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa. Alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Seluruh alat bukti tersebut harus diperoleh melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam praktiknya, setiap alat bukti saling melengkapi sehingga membentuk rangkaian fakta hukum yang utuh untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Oleh sebab itu, penyidik dituntut bekerja secara profesional dan objektif agar proses pembuktian dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip *due process of law*. Pemahaman terhadap sistem pembuktian tersebut menjadi landasan penting sebelum menganalisis pelaksanaan pembuktian dalam perkara tindak pidana narkotika yang menjadi objek penelitian ini.¹⁶

Pembuktian dalam perkara tindak pidana narkotika memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembuktian pada tindak pidana umum karena objek yang dibuktikan tidak hanya menyangkut perbuatan

¹² Fitri Wahyuni, dkk, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2022. hlm. 23

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 23.

¹⁵ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2021, hlm. 118.

¹⁶ Agus Raharjo, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 86.

pelaku, tetapi juga jenis, golongan, serta jumlah narkoba yang ditemukan. Keberadaan barang bukti narkoba menjadi unsur yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh sebab itu, setiap barang bukti yang disita harus melalui prosedur penyitaan yang sah serta dilakukan pengujian di laboratorium forensik untuk memastikan kandungan zat yang terdapat di dalamnya. Hasil pemeriksaan laboratorium memiliki nilai pembuktian yang penting karena memberikan kepastian ilmiah mengenai jenis narkoba yang menjadi objek perkara. Selain itu, keterangan ahli dari laboratorium forensik sering kali diperlukan untuk menjelaskan hasil pemeriksaan tersebut di hadapan penyidik maupun di persidangan. Keterpaduan antara barang bukti, hasil laboratorium, dan keterangan ahli akan memperkuat konstruksi pembuktian sehingga penyidik dapat menyusun berkas perkara secara lengkap dan memenuhi syarat formil maupun materiil. Dengan demikian, pembuktian dalam perkara narkoba menuntut adanya ketelitian yang tinggi agar setiap alat bukti memiliki kekuatan hukum yang sah dan mampu mendukung proses penegakan hukum secara optimal.¹⁷

Pelaksanaan pembuktian dalam perkara narkoba juga harus memperhatikan prinsip legalitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia selama proses penyidikan berlangsung. Setiap tindakan penyidik, mulai dari penangkapan, penggeledahan, penyitaan, hingga pemeriksaan tersangka, wajib dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kepatuhan terhadap prosedur tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh alat bukti yang diperoleh tidak mengandung cacat hukum yang dapat mengurangi nilai pembuktiannya di persidangan. Dalam praktiknya, penyidik tidak hanya dituntut membuktikan adanya tindak pidana, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses pembuktian dilakukan secara objektif, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting mengingat tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang memiliki ancaman pidana berat sehingga setiap proses penanganannya harus dilaksanakan secara hati-hati. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian dalam memperoleh dan mengelola alat bukti menjadi salah satu indikator keberhasilan penyidik dalam membangun pembuktian yang kuat. Berdasarkan pemahaman tersebut, pelaksanaan pembuktian pada Perkara Nomor LP/A/57/V/2026/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES INHIL/POLDA RIAU Tanggal 29 Mei 2026 perlu dianalisis untuk mengetahui kesesuaiannya dengan ketentuan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Pelaksanaan pembuktian dalam Perkara Nomor LP/A/57/V/2026/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES INHIL/POLDA RIAU Tanggal 29 Mei 2026 diawali sejak diterimanya laporan polisi yang kemudian ditindaklanjuti melalui serangkaian tindakan penyelidikan untuk memastikan adanya dugaan tindak pidana narkoba. Setelah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik meningkatkan status penanganan perkara ke tahap penyidikan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada tahap tersebut, penyidik melakukan penangkapan terhadap tersangka serta mengamankan barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Barang bukti yang berhasil diamankan kemudian dilakukan penyitaan sesuai prosedur hukum dengan disaksikan oleh pihak-pihak yang berwenang agar keabsahannya tetap terjamin. Selanjutnya, penyidik melakukan pencatatan secara rinci terhadap jumlah, jenis, dan kondisi barang bukti untuk menjaga kesinambungan rantai penguasaan (*chain of custody*) selama proses penyidikan berlangsung. Tindakan tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pembuktian karena barang bukti narkoba merupakan alat bukti utama yang akan digunakan untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana di persidangan. Dengan demikian, tahapan awal pembuktian dalam perkara ini menunjukkan bahwa penyidik telah melaksanakan tindakan hukum secara sistematis guna memperoleh alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹

Setelah barang bukti diamankan, penyidik melaksanakan serangkaian pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi-saksi yang mengetahui atau berkaitan dengan peristiwa pidana tersebut. Pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh keterangan mengenai asal-usul barang bukti, kronologi peristiwa, serta peran masing-masing pihak dalam tindak pidana yang disangkakan. Selain itu, barang bukti narkoba dikirim ke laboratorium forensik untuk dilakukan pengujian ilmiah guna memastikan jenis dan kandungan zat yang terdapat di dalamnya. Hasil pemeriksaan laboratorium tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk berita

¹⁷ Siswanto Sunarso, Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkoba, Rineka Cipta, Jakarta, 2021, hlm. 145.

¹⁸ Dian Eka Putri dan Rudi Hartono, "Kekuatan Pembuktian Barang Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba", Jurnal Ius Civile, Volume 7, Nomor 1, Tahun 2023, hlm. 61.

¹⁹ Tolib Effendi, Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia, Setara Press, Malang, 2022, hlm. 173.

acara atau surat keterangan ahli yang menjadi salah satu alat bukti surat dalam proses pembuktian. Penyidik selanjutnya menghubungkan hasil pemeriksaan laboratorium dengan keterangan saksi, keterangan tersangka, serta barang bukti yang telah disita sehingga terbentuk suatu rangkaian fakta hukum yang utuh. Keseluruhan hasil pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai bagian dari berkas perkara yang nantinya dilimpahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, proses pembuktian dalam perkara ini tidak hanya bergantung pada pengakuan tersangka, tetapi dibangun melalui keterkaitan berbagai alat bukti yang diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.²⁰

Pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam perkara ini dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dapat memperjelas hubungan antara tersangka dengan barang bukti narkoba yang ditemukan oleh penyidik. Keterangan saksi memiliki peranan penting karena dapat memberikan gambaran mengenai kronologi kejadian, proses penangkapan, serta keadaan yang melatarbelakangi ditemukannya barang bukti tersebut. Selain pemeriksaan saksi, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap tersangka secara mendalam untuk memperoleh penjelasan mengenai asal-usul narkoba, tujuan penguasaan, serta keterlibatan pihak lain apabila terdapat indikasi jaringan peredaran gelap narkoba. Seluruh keterangan yang diperoleh kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga dapat dijadikan bagian dari alat bukti dalam proses pembuktian. Penyidik juga melakukan pencocokan antara keterangan saksi, keterangan tersangka, serta hasil penyitaan barang bukti guna memastikan adanya kesesuaian fakta yang ditemukan selama penyidikan. Proses tersebut bertujuan untuk menghindari adanya kontradiksi yang dapat melemahkan konstruksi pembuktian ketika perkara diperiksa di persidangan. Dengan demikian, pemeriksaan saksi dan tersangka menjadi tahapan penting dalam memperkuat hubungan antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya sehingga membentuk rangkaian pembuktian yang utuh.²¹

Selanjutnya, penyidik melengkapi proses pembuktian dengan mengintegrasikan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, keterangan ahli, serta seluruh dokumen administrasi penyidikan ke dalam berkas perkara. Hasil laboratorium digunakan untuk memastikan bahwa barang bukti yang disita benar merupakan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan keterangan ahli memberikan penjelasan ilmiah mengenai jenis dan karakteristik zat yang diperiksa. Seluruh dokumen tersebut kemudian dianalisis bersama dengan alat bukti lainnya untuk memastikan bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi secara yuridis maupun faktual. Penyidik juga melakukan penelitian kembali terhadap kelengkapan administrasi penyidikan agar tidak terdapat kekurangan yang dapat menghambat proses pelimpahan perkara kepada penuntut umum. Tahapan ini menunjukkan bahwa pembuktian tidak hanya bertumpu pada keberadaan barang bukti semata, tetapi juga pada keterpaduan seluruh alat bukti yang saling menguatkan sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia. Setelah seluruh alat bukti dinilai lengkap, penyidik menyusun berkas perkara secara sistematis sebagai dasar pelimpahan kepada penuntut umum untuk memasuki tahap penuntutan. Oleh karena itu, proses pengumpulan dan penguatan alat bukti dalam perkara ini telah dilaksanakan secara bertahap dan terstruktur guna mendukung tercapainya pembuktian yang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.²²

Pelaksanaan pembuktian dalam Perkara Nomor LP/A/57/V/2026/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESINHIL/POLDA RIAU Tanggal 29 Mei 2026 menunjukkan bahwa penyidik telah berupaya memenuhi ketentuan mengenai sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal tersebut terlihat dari adanya keterpaduan antara barang bukti narkoba, keterangan saksi, keterangan tersangka, hasil pemeriksaan laboratorium forensik, serta keterangan ahli yang saling mendukung dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana. Masing-masing alat bukti tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan sehingga membentuk suatu rangkaian fakta hukum yang utuh. Keberadaan hasil uji laboratorium memberikan kepastian ilmiah mengenai jenis narkoba yang ditemukan, sedangkan keterangan saksi dan tersangka memberikan penjelasan mengenai kronologi serta penguasaan barang bukti tersebut. Penyidik juga telah menyusun Berita Acara Pemeriksaan secara sistematis sehingga setiap alat bukti

²⁰ Rika Saraswati, "Pembuktian dalam Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009", *Jurnal Yudisial*, Volume 16, Nomor 2, Tahun 2023, hlm. 214.

²¹ Asep Iwan Iriawan, *Hukum Acara Pidana: Implementasi Teori dan Praktik Penyidikan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2022, hlm. 201.

²² Nurul Qamar, *Hukum Acara Pidana*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2021, hlm. 187.

terdokumentasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses peradilan. Dengan terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah serta adanya hubungan yang logis di antara seluruh alat bukti, maka konstruksi pembuktian dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan yuridis untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembuktian telah diarahkan untuk mewujudkan kepastian hukum sekaligus memberikan dasar yang kuat bagi penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan.²³

Berdasarkan hasil analisis terhadap proses pembuktian, dapat diketahui bahwa penyidik tidak hanya berorientasi pada pengumpulan alat bukti, tetapi juga memperhatikan legalitas setiap tindakan penyidikan yang dilakukan. Seluruh tahapan mulai dari penyitaan barang bukti, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, pemeriksaan laboratorium forensik, hingga penyusunan berkas perkara dilaksanakan secara berurutan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menjaga kualitas pembuktian agar setiap alat bukti yang diajukan memiliki kekuatan pembuktian yang optimal di hadapan pengadilan. Di samping itu, penyidik juga telah menerapkan prinsip profesionalitas dan objektivitas dalam menghubungkan setiap alat bukti sehingga tidak semata-mata bertumpu pada pengakuan tersangka. Pelaksanaan pembuktian yang demikian mencerminkan penerapan asas kepastian hukum dan *due process of law* dalam penanganan perkara tindak pidana narkoba. Oleh karena itu, secara yuridis pelaksanaan pembuktian pada Perkara Nomor LP/A/57/V/2026/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES INHIL/POLDA RIAU Tanggal 29 Mei 2026 telah menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan yang berpotensi memengaruhi efektivitas proses pembuktian. Berbagai hambatan tersebut akan menjadi fokus pembahasan pada rumusan masalah berikutnya mengenai kendala yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan pembuktian tindak pidana narkoba.²⁴

Pelaksanaan pembuktian dalam perkara ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa setiap tahapan penyidikan telah diarahkan untuk memenuhi ketentuan hukum acara pidana serta prinsip-prinsip pembuktian yang berlaku dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penyidik tidak hanya berupaya mengumpulkan alat bukti, tetapi juga memastikan bahwa seluruh alat bukti tersebut diperoleh melalui prosedur yang sah sehingga memiliki kekuatan pembuktian di hadapan pengadilan. Kesesuaian antara hasil penyitaan barang bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, hasil pemeriksaan laboratorium forensik, serta keterangan ahli menjadi indikator bahwa proses pembuktian telah dilakukan secara sistematis dan saling berkaitan. Selain itu, penyusunan administrasi penyidikan berupa Berita Acara Pemeriksaan, berita acara penyitaan, berita acara penggeledahan, serta dokumen pendukung lainnya turut memperkuat legalitas setiap tindakan penyidikan yang dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyidik telah berupaya mewujudkan pembuktian yang tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga mampu menggambarkan kebenaran materiil atas tindak pidana yang terjadi. Dengan terpenuhinya unsur-unsur pembuktian tersebut, proses pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum memiliki dasar hukum yang kuat untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Oleh karena itu, pelaksanaan pembuktian dalam Perkara Nomor LP/A/57/V/2026/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES INHIL/POLDA RIAU Tanggal 29 Mei 2026 dapat dinilai telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mencerminkan penerapan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam proses penegakan hukum pidana.²⁵

Meskipun demikian, keberhasilan pelaksanaan pembuktian tidak berarti bahwa proses penyidikan selalu berlangsung tanpa hambatan. Kompleksitas tindak pidana narkoba yang melibatkan berbagai modus operandi, kemungkinan keterlibatan jaringan pelaku, serta kebutuhan akan pembuktian secara ilmiah menuntut penyidik untuk terus meningkatkan profesionalisme, ketelitian, dan kemampuan teknis dalam setiap tahapan penyidikan. Keberhasilan pembuktian juga sangat dipengaruhi oleh koordinasi yang baik antara penyidik, laboratorium forensik, penuntut umum, serta instansi terkait lainnya agar seluruh alat bukti dapat disajikan secara lengkap dan memiliki nilai pembuktian yang optimal. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan pembuktian tidak hanya berorientasi pada terpenuhinya alat bukti yang sah, tetapi juga pada efektivitas mekanisme penyidikan dalam mendukung tercapainya tujuan penegakan hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara normatif maupun empiris, pelaksanaan pembuktian pada perkara yang

²³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021, hlm. 228.

²⁴ Sigid Suseno, *Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 154.

²⁵ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 341.

menjadi objek penelitian telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun masih terdapat beberapa faktor yang berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Faktor-faktor tersebut perlu dikaji lebih lanjut agar dapat ditemukan solusi yang tepat dalam meningkatkan kualitas pembuktian pada penanganan tindak pidana narkoba di masa yang akan datang. Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada analisis mengenai berbagai kendala yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan pembuktian serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya dalam Perkara Nomor LP/A/57/V/2026/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES INHIL/POLDA RIAU Tanggal 29 Mei 2026.²⁶

Kendala yang Dihadapi Penyidik dalam Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Narkoba serta Upaya Mengatasinya pada Perkara Nomor LP/A/57/V/2026/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES INHIL/POLDA RIAU Tanggal 29 Mei 2026

Pelaksanaan pembuktian dalam perkara tindak pidana narkoba pada dasarnya tidak terlepas dari berbagai kendala yang dapat memengaruhi efektivitas proses penyidikan maupun keberhasilan pembuktian di persidangan. Karakteristik kejahatan narkoba yang dilakukan secara terselubung, melibatkan jaringan tertentu, serta memanfaatkan berbagai modus operandi menyebabkan proses memperoleh alat bukti menjadi lebih kompleks dibandingkan tindak pidana konvensional. Penyidik dituntut tidak hanya mampu menemukan alat bukti yang sah, tetapi juga memastikan bahwa seluruh alat bukti tersebut diperoleh melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Dalam praktiknya, berbagai hambatan dapat muncul sejak tahap penyelidikan, penyidikan, hingga penyusunan berkas perkara sebelum dilimpahkan kepada penuntut umum. Hambatan tersebut dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal yang secara langsung memengaruhi kualitas pembuktian dalam suatu perkara. Oleh karena itu, identifikasi terhadap berbagai kendala yang dihadapi penyidik menjadi penting untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pembuktian dalam perkara narkoba. Dengan mengetahui berbagai kendala tersebut, dapat dirumuskan langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas pembuktian serta efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.²⁷

Dalam Perkara Nomor LP/A/57/V/2026/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES INHIL/POLDA RIAU Tanggal 29 Mei 2026, kendala pembuktian tidak hanya berkaitan dengan aspek yuridis, tetapi juga menyangkut aspek teknis dan administratif selama proses penyidikan berlangsung. Pembuktian dalam perkara narkoba memerlukan dukungan berbagai alat bukti yang saling berkaitan sehingga apabila salah satu alat bukti mengalami kelemahan, maka dapat memengaruhi konstruksi pembuktian secara keseluruhan. Selain itu, proses pembuktian juga bergantung pada koordinasi antara penyidik dengan laboratorium forensik, penuntut umum, maupun instansi terkait lainnya dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Keterlambatan pada salah satu tahapan pemeriksaan berpotensi memperlambat penyelesaian penyidikan serta memengaruhi ketepatan waktu pelimpahan berkas perkara. Di samping itu, perkembangan modus operandi pelaku tindak pidana narkoba yang semakin canggih menuntut penyidik untuk memiliki kemampuan teknis dan profesionalisme yang terus berkembang. Oleh karena itu, kendala dalam pembuktian tidak dapat dipandang sebagai hambatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari dinamika penegakan hukum yang harus diantisipasi melalui langkah-langkah yang tepat. Berdasarkan kondisi tersebut, analisis terhadap berbagai kendala yang dihadapi penyidik dalam perkara ini menjadi penting sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pembuktian pada penanganan perkara narkoba di masa mendatang.²⁸

Salah satu kendala internal yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan pembuktian tindak pidana narkoba adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang penyidikan narkoba. Penanganan perkara narkoba memerlukan kemampuan dalam menganalisis alat bukti, memahami karakteristik narkoba, serta menguasai teknik penyidikan yang sesuai dengan perkembangan modus operandi pelaku. Di sisi lain, jumlah perkara yang harus ditangani sering kali tidak sebanding dengan jumlah penyidik yang tersedia sehingga beban kerja menjadi cukup tinggi. Kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas pemeriksaan saksi, tersangka, maupun kelengkapan administrasi penyidikan apabila tidak dikelola secara optimal. Dalam Perkara Nomor LP/A/57/V/2026/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES INHIL/POLDA RIAU Tanggal 29 Mei 2026, penyidik dituntut bekerja secara cepat dan teliti agar seluruh alat bukti

²⁶ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2022, hlm. 198.

²⁷ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 167.

²⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 298.

dapat segera dikumpulkan sebelum kehilangan nilai pembuktiannya. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi penyidik menjadi faktor yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan proses pembuktian. Dengan tersedianya penyidik yang profesional dan kompeten, kualitas pembuktian diharapkan mampu memenuhi standar yang ditentukan dalam hukum acara pidana.²⁹

Selain keterbatasan sumber daya manusia, kendala internal lainnya berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembuktian. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika memerlukan berbagai fasilitas, seperti peralatan dokumentasi, penyimpanan barang bukti yang memenuhi standar keamanan, perangkat teknologi informasi, hingga dukungan transportasi untuk melakukan pengembangan perkara. Apabila fasilitas tersebut belum memadai, maka proses pengumpulan dan pengamanan alat bukti berpotensi mengalami hambatan yang dapat memengaruhi efektivitas pembuktian. Di samping itu, penyidik juga harus memastikan bahwa setiap administrasi penyidikan disusun secara lengkap dan tepat waktu karena kelengkapan dokumen menjadi salah satu syarat dalam pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Keterbatasan fasilitas administrasi maupun teknologi dapat menyebabkan proses penyusunan berkas perkara membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan yang direncanakan. Oleh sebab itu, dukungan sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pembuktian pada perkara tindak pidana narkotika. Dengan tersedianya fasilitas yang memadai, penyidik akan lebih mudah melaksanakan tugasnya secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³⁰

Selain kendala yang berasal dari internal institusi, pelaksanaan pembuktian dalam perkara tindak pidana narkotika juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang berada di luar kendali penyidik. Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah sikap tersangka yang tidak kooperatif dalam memberikan keterangan selama proses pemeriksaan sehingga penyidik harus menggali fakta melalui alat bukti lainnya. Tidak jarang tersangka memberikan keterangan yang berubah-ubah atau berusaha menutupi identitas pihak lain yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. Kondisi tersebut mengharuskan penyidik melakukan pendalaman pemeriksaan secara lebih intensif dengan menghubungkan keterangan tersangka dengan hasil penyitaan barang bukti, keterangan saksi, serta hasil pemeriksaan laboratorium forensik. Selain itu, adanya hubungan antarpelaku dalam jaringan peredaran gelap narkotika sering menyebabkan informasi yang diperoleh dari tersangka tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk mengungkap keseluruhan rangkaian tindak pidana. Oleh karena itu, penyidik harus bekerja secara lebih cermat dan objektif agar pembuktian tidak hanya bergantung pada pengakuan tersangka, melainkan didukung oleh alat bukti lain yang sah menurut hukum. Dengan demikian, sikap tersangka yang tidak kooperatif menjadi salah satu kendala eksternal yang memerlukan strategi penyidikan yang lebih komprehensif agar proses pembuktian tetap berjalan secara optimal.³¹

Kendala eksternal lainnya berkaitan dengan proses memperoleh keterangan saksi serta hasil pemeriksaan laboratorium forensik yang menjadi bagian penting dalam pembuktian perkara narkotika. Dalam praktiknya, saksi terkadang sulit dihadirkan karena berbagai alasan, seperti kekhawatiran terhadap keselamatan dirinya, ketidaktahuan mengenai proses hukum, ataupun adanya hubungan tertentu dengan tersangka. Di sisi lain, hasil pemeriksaan laboratorium forensik membutuhkan waktu tertentu karena harus melalui prosedur ilmiah untuk memastikan jenis dan kandungan narkotika yang menjadi barang bukti. Apabila hasil pemeriksaan tersebut terlambat diterima penyidik, maka penyusunan berkas perkara dan proses pelimpahan kepada penuntut umum juga dapat mengalami keterlambatan. Dalam Perkara Nomor LP/A/57/V/2026/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES INHIL/POLDA RIAU Tanggal 29 Mei 2026, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas proses pembuktian apabila tidak diimbangi dengan koordinasi yang baik antara penyidik dan instansi terkait. Oleh sebab itu, komunikasi yang intensif dengan saksi, laboratorium forensik, dan penuntut umum menjadi bagian penting dalam mengurangi hambatan eksternal selama proses pembuktian berlangsung. Dengan adanya koordinasi yang baik, setiap tahapan

²⁹ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2021, hlm. 154.

³⁰ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 208.

³¹ Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2021, hlm. 221.

pembuktian dapat dilaksanakan secara lebih efektif sehingga tujuan penegakan hukum tetap dapat tercapai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³²

Hambatan-hambatan yang muncul selama proses pembuktian tentu memberikan dampak terhadap efektivitas penyidikan dalam perkara tindak pidana narkotika. Keterlambatan memperoleh alat bukti atau hasil pemeriksaan laboratorium forensik dapat menyebabkan proses penyusunan berkas perkara menjadi lebih lama sehingga pelimpahan kepada penuntut umum tidak dapat segera dilaksanakan. Selain itu, apabila terdapat keterangan saksi yang belum lengkap atau belum saling bersesuaian, penyidik harus melakukan pemeriksaan tambahan untuk memperoleh kejelasan mengenai fakta-fakta hukum yang terjadi. Kondisi tersebut mengakibatkan penyidik membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih besar agar setiap unsur tindak pidana dapat dibuktikan secara lengkap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Perkara Nomor LP/A/57/V/2026/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES INHIL/POLDA RIAU Tanggal 29 Mei 2026, berbagai hambatan tersebut menuntut penyidik untuk lebih teliti dalam melakukan analisis terhadap setiap alat bukti agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan konstruksi perkara. Apabila hambatan tersebut tidak segera diatasi, kualitas pembuktian dapat menurun dan berpotensi memengaruhi proses penuntutan maupun pemeriksaan di persidangan. Oleh karena itu, penyidik harus mampu mengelola setiap kendala secara profesional sehingga proses pembuktian tetap berjalan efektif, objektif, dan sesuai dengan prinsip *due process of law*.³³

Dampak lain yang timbul akibat berbagai kendala tersebut adalah meningkatnya kompleksitas dalam membangun hubungan antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya. Penyidik harus memastikan bahwa barang bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, hasil pemeriksaan laboratorium, serta keterangan ahli memiliki keterkaitan yang logis sehingga mampu membentuk rangkaian pembuktian yang utuh. Apabila salah satu alat bukti mengalami kelemahan atau tidak dapat dipergunakan karena alasan hukum, maka penyidik harus mencari alat bukti lain yang dapat memperkuat pembuktian tanpa mengabaikan ketentuan hukum acara pidana. Situasi ini menunjukkan bahwa pembuktian dalam perkara narkotika memerlukan ketelitian, kecermatan, dan kemampuan analisis yang tinggi dari penyidik. Di samping itu, penyidik juga harus menjaga legalitas setiap tindakan penyidikan agar seluruh alat bukti yang diperoleh tetap memiliki kekuatan pembuktian di hadapan pengadilan. Dengan demikian, berbagai kendala yang muncul selama proses pembuktian tidak hanya berdampak pada lamanya penyelesaian perkara, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas berkas perkara yang akan menjadi dasar bagi penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah yang tepat dan terukur agar setiap hambatan dapat diminimalkan sehingga tujuan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika tetap dapat diwujudkan secara optimal.³⁴

Sebagai upaya mengatasi berbagai kendala tersebut, penyidik melakukan penguatan koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembuktian, baik di lingkungan internal kepolisian maupun dengan instansi eksternal. Koordinasi dilakukan secara intensif dengan laboratorium forensik untuk mempercepat proses pemeriksaan barang bukti sehingga hasil analisis dapat segera digunakan sebagai alat bukti dalam berkas perkara. Selain itu, penyidik juga menjalin komunikasi dengan penuntut umum sejak tahap penyidikan guna memastikan bahwa alat bukti yang dikumpulkan telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Dalam proses pemeriksaan saksi dan tersangka, penyidik melakukan pendalaman secara bertahap agar setiap keterangan yang diperoleh dapat saling dikaitkan dengan alat bukti lainnya. Penyidik juga melakukan evaluasi terhadap kelengkapan administrasi penyidikan secara berkala sehingga kekurangan yang ditemukan dapat segera diperbaiki sebelum berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum. Langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya upaya untuk meminimalkan hambatan yang berpotensi memengaruhi kualitas pembuktian dalam Perkara Nomor LP/A/57/V/2026/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES INHIL/POLDA RIAU Tanggal 29 Mei 2026. Dengan adanya koordinasi dan pengawasan yang berkesinambungan, proses pembuktian diharapkan dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip penegakan hukum yang berlaku.³⁵

³² Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 143.

³³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 327.

³⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 189.

³⁵ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2021, hlm. 142.

Di samping memperkuat koordinasi, penyidik juga berupaya meningkatkan profesionalisme dalam setiap tahapan penyidikan melalui penerapan prinsip kehati-hatian, objektivitas, dan akuntabilitas. Setiap tindakan penyidikan, mulai dari penyitaan barang bukti, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, hingga penyusunan Berita Acara Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan cacat prosedural. Penyidik juga memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk mendokumentasikan barang bukti dan administrasi penyidikan sehingga proses pengawasan terhadap alat bukti menjadi lebih tertib dan mudah ditelusuri. Selain itu, pelaksanaan gelar perkara secara internal dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi terhadap kecukupan alat bukti sebelum perkara dilimpahkan kepada penuntut umum. Melalui mekanisme tersebut, setiap kelemahan dalam proses pembuktian dapat diidentifikasi lebih awal sehingga penyidik memiliki kesempatan untuk melengkapi kekurangan yang masih ada. Upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa penyidik tidak hanya berfokus pada penyelesaian perkara secara cepat, tetapi juga berusaha menjaga kualitas pembuktian agar mampu dipertanggungjawabkan secara hukum di hadapan pengadilan. Dengan demikian, langkah-langkah yang dilakukan penyidik merupakan bentuk komitmen dalam mewujudkan pembuktian yang profesional, berkualitas, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.³⁶

Berdasarkan hasil analisis terhadap pelaksanaan pembuktian dalam Perkara Nomor LP/A/57/V/2026/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES INHIL/POLDA RIAU Tanggal 29 Mei 2026, dapat diketahui bahwa upaya-upaya yang dilakukan penyidik pada dasarnya telah mampu mengurangi berbagai hambatan yang muncul selama proses penyidikan. Koordinasi yang baik dengan laboratorium forensik, penuntut umum, serta pihak-pihak terkait lainnya memberikan kontribusi terhadap terpenuhinya alat bukti yang diperlukan untuk mendukung pembuktian. Di samping itu, ketelitian penyidik dalam memeriksa saksi, tersangka, serta menyusun administrasi penyidikan turut memperkuat kualitas berkas perkara sebelum dilimpahkan kepada penuntut umum. Walaupun demikian, efektivitas pembuktian tetap dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kewenangan penyidik, seperti kecepatan pemeriksaan laboratorium, ketersediaan saksi, dan perkembangan modus operandi pelaku tindak pidana narkoba. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembuktian tidak hanya bergantung pada kemampuan penyidik, tetapi juga memerlukan dukungan sistem penegakan hukum yang terpadu dan berkesinambungan. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi antarlembaga, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai perlu terus dilakukan agar pelaksanaan pembuktian dalam perkara narkoba semakin efektif. Dengan demikian, upaya yang telah dilakukan penyidik dalam perkara ini dapat dinilai telah berjalan dengan baik, meskipun masih memerlukan penyempurnaan secara berkelanjutan guna menghadapi dinamika tindak pidana narkoba yang terus berkembang.³⁷

Secara keseluruhan, berbagai kendala yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan pembuktian tidak mengurangi kewajiban untuk melaksanakan setiap tahapan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidik tetap dituntut menjunjung tinggi asas profesionalitas, objektivitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum agar seluruh alat bukti yang diperoleh memiliki kekuatan pembuktian yang sah di hadapan pengadilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembuktian sangat dipengaruhi oleh kemampuan penyidik dalam mengidentifikasi hambatan, mengambil langkah penyelesaian yang tepat, serta membangun koordinasi yang efektif dengan seluruh pihak yang berkepentingan. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas pembuktian tidak hanya memerlukan pembaruan regulasi, tetapi juga pengembangan kompetensi penyidik, pemanfaatan teknologi, serta penguatan dukungan kelembagaan dalam proses penegakan hukum. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penanganan perkara narkoba sekaligus memberikan jaminan bahwa setiap proses pembuktian dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan prinsip *due process of law*. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendala yang muncul dalam Perkara Nomor LP/A/57/V/2026/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES INHIL/POLDA RIAU Tanggal 29 Mei 2026 pada dasarnya dapat diatasi melalui penerapan prosedur penyidikan yang profesional, koordinasi antarlembaga yang baik, serta pemenuhan aspek legalitas dalam setiap tindakan pembuktian. Dengan demikian, upaya-

³⁶ Abdussalam, *Hukum Kepolisian sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2022, hlm. 213.

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 276.

upaya tersebut menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembuktian yang efektif, berkualitas, dan mampu mendukung tercapainya tujuan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.³⁸

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan pembuktian tindak pidana narkoba dalam Perkara Nomor LP/A/57/V/2026/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES INHIL/POLDA RIAU Tanggal 29 Mei 2026 telah dilaksanakan melalui tahapan penyidikan yang sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Proses pembuktian diawali dengan penerimaan laporan polisi, dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan saksi dan tersangka, pemeriksaan laboratorium forensik, hingga penyusunan Berita Acara Pemeriksaan dan pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Pembuktian dilakukan dengan menghubungkan seluruh alat bukti yang sah, yaitu barang bukti narkoba, keterangan saksi, keterangan tersangka, hasil pemeriksaan laboratorium forensik, serta keterangan ahli sehingga membentuk rangkaian fakta hukum yang saling berkaitan. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pembuktian telah memenuhi sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*), karena didukung oleh alat bukti yang sah dan diperoleh melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, pelaksanaan pembuktian dalam perkara tersebut telah memberikan dasar yang kuat bagi proses penuntutan serta mencerminkan penerapan asas kepastian hukum, keadilan, dan profesionalitas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.

Kendala yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan pembuktian meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain keterbatasan sumber daya manusia, beban kerja penyidik, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung penyidikan, sedangkan faktor eksternal meliputi sikap tersangka yang tidak kooperatif, kesulitan memperoleh keterangan saksi, serta waktu yang diperlukan dalam pemeriksaan laboratorium forensik. Berbagai kendala tersebut berpotensi memengaruhi kelengkapan alat bukti, kualitas berkas perkara, dan efektivitas penyelesaian penyidikan. Untuk mengatasinya, penyidik melakukan koordinasi secara intensif dengan laboratorium forensik, penuntut umum, dan instansi terkait, meningkatkan ketelitian dalam pemeriksaan saksi dan tersangka, melengkapi administrasi penyidikan, serta mengoptimalkan profesionalisme dalam setiap tindakan penyidikan. Upaya tersebut mampu mendukung kelancaran proses pembuktian sehingga perkara tetap dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi antarlembaga, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas pembuktian dalam penanganan tindak pidana narkoba pada masa yang akan datang.

REFERENSI

- Abdussalam, *Hukum Kepolisian sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2022.
- Agus Raharjo, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Kencana, Jakarta, 2022.
- Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- Asep Iwan Iriawan, *Hukum Acara Pidana: Implementasi Teori dan Praktik Penyidikan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2022.
- Bambang Sanggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2022.
- Dian Eka Putri dan Rudi Hartono, "Kekuatan Pembuktian Barang Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba", *Jurnal Ius Civile*, Volume 7, Nomor 1, Tahun 2023.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2022.
- Eddy O.S. Hiarij, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2021.
- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Kencana, Jakarta, 2022.

³⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 301.

- Fitri Wahyuni, dkk., *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2022.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2023.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2021.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2022.
- M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2021.
- M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2021.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- Nur Rochaeti dan Pujiyono, "Sistem Pembuktian dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022.
- Nurul Qamar, *Hukum Acara Pidana*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2021.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- Rika Saraswati, "Pembuktian dalam Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009", *Jurnal Yudisial*, Volume 16, Nomor 2, Tahun 2023.
- Rizki Akbar Ramadhan, dkk., "Pelaksanaan Pembuktian dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia", *Jurnal Ius Civile*, Volume 8, Nomor 1, Tahun 2024.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2021.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021.
- Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2021.
- Sigid Suseno, *Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2022.
- Siswanto Sunarso, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2021.
- Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, Total Media, Yogyakarta, 2022.
- Tolib Effendi, *Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2022.
- Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2021.